



## BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 29 TAHUN 2011

## TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN  
DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA  
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin, telah digulirkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), perlu mengatur penggunaan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 14 Seri C Nomor 1 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN MAGELANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat lainnya.

7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagaimana pembayaran jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Peserta Jamkesmas adalah pasien yang memiliki tanda kepesertaan Jamkesmas yang sah.
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
11. Peserta Jampersal adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) dan bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) yang belum memiliki jaminan persalinan dan menghendaki untuk mendapatkan pelayanan Jampersal sesuai ketentuan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pengaturan Petunjuk Penggunaan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya adalah:

- a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di puskesmas dan jaringannya bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal;
- b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- c. mendukung terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama meliputi:
  1. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
  2. pelayanan pengobatan umum;
  3. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
  4. penanganan gawat darurat;
  5. pelayanan gizi kurang/buruk;
  6. tindakan medis/operasi kecil;
  7. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  8. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi;
  9. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
  10. pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
  11. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
  12. pemberian obat;
  13. rujukan.
- b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama meliputi:
  1. penanganan gawat darurat;
  2. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
  3. perawatan persalinan;
  4. perawatan satu hari (*one day care*);
  5. tindakan medis yang diperlukan;

6. pemberian obat;
  7. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
  8. rujukan.
- c. Pelayanan Pertolongan Persalinan meliputi:
1. observasi proses persalinan;
  2. pertolongan persalinan normal;
  3. pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulit (puskesmas dengan fasilitas PONED);
  4. pelayanan gawat darurat persalinan;
  5. perawatan nifas (ibu dan neonatus);
  6. pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain;
  7. pemberian obat;
  8. akomodasi dan makan pasien;
  9. rujukan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Program Jampersal di Puskesmas dan jaringannya meliputi:

- a. pemeriksaan kehamilan;
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. pelayanan nifas termasuk KB dan pasca persalinan;
- d. pelayanan bayi baru lahir;
- e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

#### BAB IV TARIF Pasal 5

Besaran tarif yang digunakan dalam pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- b. Untuk pelayanan persalinan ,baik peserta Jamkesmas maupun Jampersal mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dengan besaran tarif sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	10.000	40.000	Standar 4 x
2	Persalinan Normal	1 kali	350.000	350.000	
3	Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000	30.000	Standar 3 x
4	Pelayanan Persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000	100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi wajib segera dirujuk

#### BAB V PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

#### Pasal 6

Dana Jamkesmas dan Jampersal digunakan untuk pembayaran klaim Puskesmas dan jaringannya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Jamkesmas dan Jampersal.

## Pasal 7

Pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- a. Semua pendapatan yang diterima Puskesmas dan jaringannya disetorkan ke kas umum daerah sebagai penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Terhadap pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pengelolaan sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 21).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Nopember 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 1030